



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH NAGARI, RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Nagari bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong potensi Nagari disektor ekonomi, sosial dan lingkungan dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sesuai dengan misi 3 (tiga) yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu didukung oleh aspek perencanaan pembangunan Nagari;
 - c. bahwa agar penyusunan perencanaan pembangunan Nagari sesuai kewenangan, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan sinergis dengan perencanaan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari;

- d. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa Petunjuk teknis penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari serta pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan Nagari lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3).

N

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI, RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.



11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nagari adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan masyarakat Nagari.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Nagari untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Nagari adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Nagari berupa aset dan potensi aset Nagari yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Nagari, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Nagari, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Nagari dan masyarakat Nagari.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Nagari yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Nagari.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Musnag adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

N

19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
25. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
26. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
27. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
28. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan.
29. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari/lembaga Nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Nagari.

M

30. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di Nagari dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Nagari.
31. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Kenagarian yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
32. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
33. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari, dan unsur masyarakat.
34. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Nagari dan/atau badan usaha milik Nagari bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Nagari, dan kerja sama Nagari untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
35. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Nagari untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Nagari.
36. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUM Nag, adalah badan hukum yang didirikan oleh Nagari dan/atau bersama Nagari-nagari guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
37. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran



- pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Nagari.
38. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
 39. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
 40. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

AZAS, PRINSIP DAN TUJUAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu

Azas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari diselenggarakan berdasarkan asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari meliputi :
 - a. Azas Kepastian Hukum yaitu asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan Nagari;
 - b. Azas Tertib Penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - c. Azas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
 - d. Azas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
 - e. Azas Proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;



- f. Azas Profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Azas Akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, partisipatif, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan berdasarkan prinsip-prinsip :
- a. Kebersamaan yaitu perencanaan pembangunan Nagari dilaksanakan secara bersama-sama antara Pemerintahan Nagari, Dunia Usaha, dan Lembaga kemasyarakatan;
 - b. Musyawarah mufakat yaitu perencanaan pembangunan Nagari dilakukan dengan musyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan kebutuhan, asas manfaat dan kemampuan masyarakat sendiri dalam pengelolaan pekerjaan serta pelestariannya sehingga musyawarah menjadi dialogis, egaliter, dan tanpa tekanan;
 - c. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang dalam perencanaan pembangunan Nagari melalui Musrenbang Nagari untuk secara mandiri dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri dan bebas dari tekanan siapapun;
 - d. Berkelanjutan yaitu perencanaan pembangunan Nagari mendorong tumbuhnya rasa memiliki sehingga lahir tanggung jawab untuk menjaga, mendayagunakan, mempertahankan, dan mengembangkan kelangsungan sistem perencanaan pembangunan yang partisipatif, integratif, dan yang sesuai dengan sistem pembangunan reguler (daerah);
 - e. Berwawasan lingkungan yaitu perencanaan pembangunan Nagari memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup agar tetap lestari dan bermanfaat bagi masyarakat;
 - f. Efektif dan efisien yaitu perencanaan pembangunan Nagari dalam proses Musrenbang Nagari dan hasil-hasil keputusannya dilaksanakan secara terbuka dan membuahakan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin sehingga terjadi optimalisasi fungsi pelayanan publik kepada masyarakat termasuk yang berkaitan dengan akses pendanaan usulan penganggaran APBD untuk kegiatan pembangunan masyarakat;

M

- g. Kesetaraan dan keadilan gender yaitu perencanaan pembangunan Nagari menjaga kesetaraan dan keadilan gender baik laki-laki dan perempuan khususnya masyarakat miskin dalam setiap proses pengambilan keputusan bahkan prinsip ini memberikan ruang yang lebih atau berimbang bagi peserta yang dirasa kurang mampu untuk menyampaikan pendapatnya karena sebagian pendapatnya lebih penting dan mendasar;
- h. Pemberdayaan yaitu perencanaan pembangunan Nagari harus mendorong penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan melalui Musrenbang Nagari;
- i. Holistic yaitu perencanaan pembangunan Nagari melalui kegiatan Musrenbang artinya apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan di tingkat Nagari, kecamatan, dan kabupaten;
- j. Komitmen dan konsisten yaitu hasil-hasil keputusan Musrenbang Nagari secara partisipatif tidak akan terjadi pengingkaran komitmen yang telah dilakukan secara partisipatif bahkan menjaga mandat keputusan musyawarah menjadi bagian yang terpenting;
- k. Kearifan lokal yaitu tatanan yang bermuara pada nilai-nilai budaya lokal. Hal ini tercermin dalam kegiatan musyawarah/mufakat yang dilaksanakan oleh suatu komunitas tertentu sesuai dengan kebiasaannya dalam rangka menentukan suatu kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan;
- l. Kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kemajuan Nagari yaitu perencanaan pembangunan Nagari dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Nagari namun demikian pertumbuhan dan perkembangan tersebut dilaksanakan secara adil dan merata sehingga tidak terjadi ketimpangan antar Nagari.



Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Nagari bertujuan untuk :

- a. memperkuat otonomi dan kemandirian Nagari;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Nagari, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Daerah dan Nagari;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- e. mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal serta partisipasi masyarakat;
- f. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- g. mewujudkan perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
- h. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Nagari;
- i. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Nagari;
- j. menumbuhkan kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Nagari.

BAB III
PEMBANGUNAN NAGARI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pembangunan Nagari dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pendataan Nagari;
- b. Perencanaan Pembangunan Nagari;
- c. pelaksanaan Pembangunan Nagari; dan
- d. pertanggungjawaban Pembangunan Nagari.

Bagian Kedua
Pendataan Nagari

Pasal 5

- (1) Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari.

M

- (2) Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Pendataan Nagari tahap awal; dan
 - b. Pendataan Nagari tahap pemutakhiran.
- (3) Hasil Pendataan Nagari tahap awal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a merupakan data dasar SDGs Desa.
- (4) Sasaran Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data SDGs Desa yang memuat data kewilayahan dan data kewargaan untuk menggambarkan kondisi objektif Nagari.
- (5) Data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa yang disiapkan Kementerian untuk diubah menjadi data digital.
- (6) Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh :
 - a. perangkat daerah kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.

Pendataan Nagari Tahap Awal **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Nagari dalam melaksanakan Pendataan Nagari tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibantu oleh kelompok kerja Pendataan Nagari.
- (2) Wali Nagari membentuk kelompok kerja Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (3) Kelompok kerja Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pembina yang dijabat oleh Wali Nagari;
 - b. ketua yang dipilih oleh Wali Nagari dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
 - c. sekretaris yang ditunjuk oleh ketua tim; dan
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Nagari, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat Nagari lainnya.
- (4) Unsur masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi :
 - a. tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - b. organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;



- c. organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - d. organisasi atau kelompok perajin;
 - e. organisasi atau kelompok perempuan;
 - f. forum anak, serta pemerhati dan perlindungan anak;
 - g. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - h. kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - i. kader kesehatan;
 - j. Penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - k. kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - l. organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kondisi objektif Nagari.
- (5) Komposisi kelompok kerja Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 7

- (1) Pendataan Nagari tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan sensus partisipatoris.
- (2) Sensus partisipatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga nagari secara inklusif.
- (3) Partisipasi masyarakat nagari dalam Pendataan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menjadi anggota kelompok kerja Pendataan Nagari;
 - b. memberikan jawaban yang benar, lengkap dan akurat kepada kelompok kerja Pendataan Nagari; dan/atau
 - c. memberikan masukan perbaikan tentang data SDGs Desa yang ada di Sistem Informasi Desa.
- (4) Masyarakat Nagari dapat memberikan masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan cara:
 - a. membandingkan antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Nagari, Jorong, dan/atau keluarga; dan
 - b. melaporkan kepada Bamus Nagari dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data SDGs Desa di Sistem Informasi Desa dan kondisi objektif yang ada di tingkat Nagari, Jorong, dan/atau keluarga.
- (5) Bamus Nagari menyampaikan kepada wali Nagari masukan perbaikan mengenai data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).



- (6) Wali Nagari memperbaiki data SDGs Desa dalam Sistem Informasi Desa berdasarkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 8

- (1) Pendataan Nagari tahap awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) didanai dengan Dana Desa.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. dana pembekalan;
 - b. dana transportasi;
 - c. dana konsumsi;
 - d. pembelian telepon genggam dengan spesifikasi paling rendah *random access memory* 3 (tiga) *megabyte* dan penyimpanan 64 (enam puluh empat) *gigabyte*;
 - e. pulsa internet bulanan; dan/atau
 - f. dana lainnya sesuai dengan kewenangan Nagari dan diputuskan dalam Musyawarah Nagari.

Pendataan Nagari Tahap Pemuakhiran

Pasal 9

- (1) Pendataan Nagari Tahap Pemuakhiran dilakukan terhadap data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Pendataan Nagari Tahap Pemuakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pendataan Nagari Tahap Pemuakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Wali Nagari.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Data SDGs Desa

Pasal 10

- (1) Nagari merupakan pemilik data dasar SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan data SDGs Desa hasil pemuakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Wali Nagari berkewajiban mengelola data SDGs Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
- a. menetapkan data dasar di Sistem Informasi Desa dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa;
 - b. merawat dan melindungi data SDGs Desa;
 - c. melakukan pemuakhiran data SDGs Desa; dan



- d. menetapkan data SDGs Desa hasil pemutakhiran dengan membubuhkan tanda tangan elektronik pada Sistem Informasi Desa.

Bagian Kedua

PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan Nagari sebagaimana dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh Masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Nagari.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Nagari didampingi oleh Pemerintah Daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari.
- (5) Dalam rangka mengkoordinasikan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan/atau Pihak Ketiga.
- (6) Camat wajib melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diwilayahnya.

Pasal 12

Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 13

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJM Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



- (2) RPJM Nagari dan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Nagari, Pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi :
- a. penyusunan RPJM Nagari; dan
 - b. penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mulai disusun oleh Pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.

BAB III PENYUSUNAN RPJM NAGARI Bagian Kesatu Mekanisme Penyusunan

Pasal 15

Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, arah kebijakan Pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
- b. pelaksanaan Pembangunan Nagari;
- c. pembinaan kemasyarakatan Nagari; dan,
- d. pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 16

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakandengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan Daerah.
- (3) Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
- a. pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pengkajian keadaan Nagari;
 - d. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui Musnag;
 - e. penyusunan rancangan RPJM Nagari;



- f. penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui Musrenbang Nagari; dan,
- g. penetapan RPJM Nagari.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 17

- (1) Wali Nagari membentuk Tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Wali Nagari selaku Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Nagari selaku Ketua;
 - c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku Sekretaris; dan,
 - d. Anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- (5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

Pasal 18

Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Bagian Ketiga

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 19

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyesuaian arah kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
- (2) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Nagari.
- (3) Penyesuaian arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

N

- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi :
- RPJMD;
 - Rencana Umum Tata Ruang Wilayah
 - Rencana Detail Tata Ruang Wilayah; dan
 - Rencana Pembangunan Kawasan Nagari.
 - Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Pasal 20

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan Nagari.

Bagian Keempat Pengkajian Keadaan Nagari

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Pengkajian Keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - penyelarasan data Nagari;
 - penggalan gagasan masyarakat; dan
 - penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (4) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, menjadi bahan masukan dalam Musnag dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 22

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui kegiatan:



- a. pengambilan data dari dokumen data Nagari;
 - b. perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.
 - (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
 - (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
 - (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musnag dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 23

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, dilakukan untuk menemukenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.
- (3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Pasal 24

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin; dan



- j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (4) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah Jorong dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Nagari, kalender musim dan bagan kelembagaan Nagari sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari dapat menambahkan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalan gagasan.
- (4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim penyusun RPJM Nagari dapat menggunakan alat kerja lainnya yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Nagari.

Pasal 26

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 27

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
- a. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - b. data rencana program Pembangunan Daerah yang akan masuk ke Nagari;
 - c. data rencana program pembangunan kawasan Nagari; dan,
 - d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.



Pasal 28

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Bamus Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui Musnag.

Bagian Kelima

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musnag

Pasal 29

- (1) Bamus Nagari menyelenggarakan Musnag berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musnag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari.

Pasal 30

- (1) Musnag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan,
 - d. rencana pelaksanaan kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.



Pasal 31

- (1) Hasil kesepakatan dalam Musnag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Bagian Keenam

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 32

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 33

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan Musrenbang Nagari.

Bagian Ketujuh

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 34

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan Musrenbang Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;



- f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan,
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 35

- (1) Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Nagari.
- (2) Hasil kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kedelapan Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari Pasal 36

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi lampiran Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.
- (3) Wali Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Bamus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.



BAB IV
PENYUSUNAN RKP NAGARI
Bagian Kesatu
Mekanisme Penyusunan RKP Nagari

Pasal 38

- (1) Pemerintah Nagari menyusun RKP Nagari sebagai penjabaran RPJM Nagari.
- (2) RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah berkaitan dengan pagu indikatif Nagari dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
- (3) RKP Nagari tahun berikutnya mulai disusun oleh Pemerintah Nagari pada bulan Juli dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) RKP Nagari menjadi dasar penetapan APB Nagari.

Pasal 39

- (1) Wali Nagari menyusun RKP Nagari dengan mengikut sertakan masyarakat Nagari.
- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
 - a. penyusunan perencanaan Pembangunan Nagari melalui Musnag;
 - b. pembentukan tim penyusun RKP Nagari;
 - c. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
 - d. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 - e. penyusunan rancangan RKP Nagari;
 - f. penyusunan RKP Nagari melalui Musrenbang Nagari;
 - g. penetapan RKP Nagari;
 - h. perubahan RKP Nagari; dan,
 - i. pengajuan daftar usulan RKP Nagari.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Penyusun RKP Nagari

Pasal 40

- (1) Wali Nagari membentuk Tim penyusun RKP Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Nagari selaku Ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai Sekretaris; dan



- d. Anggota yang meliputi Perangkat Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
 - (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
 - (5) Pembentukan tim penyusun RKP Nagari dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.
 - (6) Tim penyusun RKP Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
 - (7) Tim penyusun RKP Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. pencermatan pagu indikatif Nagari dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Nagari;
 - b. pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
 - c. penyusunan rancangan RKP Nagari; dan
 - d. penyusunan rancangan daftar usulan RKP Nagari.

Bagian Ketiga
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari
Melalui Musyawarah Nagari

Pasal 41

- (1) Bamus menyelenggarakan Musnag dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Nagari.
- (2) Hasil Musnag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari menyusun rancangan RKP Nagari dan daftar usulan RKP Nagari.
- (3) Bamus nagari menyelenggarakan Musnag sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 42

- (1) Musnag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mencermati ulang dokumen RPJM Nagari;
 - b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari; dan,
 - c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat berasal dari warga masyarakat Nagari dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Wali Nagari dalam menyusun RKP Nagari.

N

Bagian Keempat
Pencermatan Pagu Indikatif Nagari dan
Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk ke Nagari

Pasal 43

- (1) Wali Nagari mendapatkan data dan informasi dari Daerah tentang :
 - a. pagu indikatif Nagari; dan,
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Nagari.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Wali Nagari dari Daerah paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

Pasal 44

- (1) Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, yang meliputi:
 - a. rencana Dana Desa yang bersumber dari APBN;
 - b. rencana Alokasi Dana Desa/Nagari (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
 - c. rencana bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan,
 - d. rencana bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Daerah.
 - (2) Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi :
 - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - b. Rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. Hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (3) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke Dalam format pagu indikatif Nagari.
 - (4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Nagari.
 - (5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim penyusun RKP Nagari menyusun rencana pembangunan berskala lokal Nagari yang dituangkan dalam rancangan RKP Nagari.
- 

Pasal 45

- (1) Bupati menerbitkan surat pemberitahuan kepada Wali Nagari dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Nagari dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APB Nagari ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Bagian Kelima Pencermatan Ulang RPJM Nagari

Pasal 46

- (1) Tim penyusunan RKP Nagari mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan RKP Nagari

Pasal 47

Penyusunan rancangan RKP Nagari berpedoman pada :

- a. hasil kesepakatan Musnag;
- b. pagu indikatif Nagari;
- c. pendapatan asli Nagari;
- d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- e. jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD;
- f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari;
- g. hasil kesepakatan kerjasama antar Nagari; dan
- h. hasil kesepakatan kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RKP Nagari menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan Nagari sesuai jenis rencana kegiatan.
- (2) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Ketua;



- b. Sekretaris;
 - d. Anggota maksimal 3 (tiga) orang.
- (3) Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan keterwakilan perempuan.

Pasal 49

- (1) Rancangan RKP Nagari paling sedikit berisi uraian :
- a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksana kegiatan Nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- (2) Pemerintah Nagari dapat merencanakan pengadaan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari warga masyarakat Nagari, Perangkat Daerah yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.
- (4) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RKP Nagari.

Pasal 50

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kerjasama antar Nagari disusun dan disepakati bersama para Wali Nagari yang melakukan kerjasama antar Nagari.
- (3) Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Tim RKP Nagari.
- 

Pasal 51

- (1) Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan Nagari kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Tim penyusun RKP Nagari menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (4) Rancangan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan tim penyusun rancangan RKP Nagari.

Pasal 52

- (1) Tim penyusun RKP Nagari membuat Berita Acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RKP Nagari dan rancangan daftar usulan RKP Nagari.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim penyusun RKP Nagari kepada Wali Nagari.

Pasal 53

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RKP Nagari untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Wali Nagari telah menyetujui rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nagari menyelenggarakan Musrenbang Nagari.

Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Musrenbang Nagari

Pasal 54

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan Musrenbang Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
- (2) Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;



- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan,
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Nagari dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan dan Perubahan RKP Nagari

Pasal 55

- (1) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
- a. pagu indikatif Nagari;
 - b. pendapatan asli Nagari;
 - c. swadaya masyarakat Nagari;
 - d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, dan/ Pemerintah Daerah.
- (3) Prioritas, program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Nagari yang meliputi :
- a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Nagari;
 - b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
 - e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 - f. pendayagunaan sumber daya alam;
 - a. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Nagari;
 - b. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Nagari berdasarkan kebutuhan masyarakat Nagari; dan,



- c. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Nagari.

Pasal 56

- (1) Hasil kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RKP Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil perbaikan dokumen rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.
- (4) Wali Nagari menyusun Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibahas dan disepakati bersama oleh Wali Nagari dan Bamus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari tentang RKP Nagari.

Pasal 57

- (1) RKP Nagari dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Nagari dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Wali Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Nagari yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan



- Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah;
- c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; dan
 - d. menyusun rancangan RKP Nagari perubahan.

Pasal 58

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan Musrenbang Nagari yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57.
- (2) Penyelenggaraan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Nagari tentang RKP Nagari perubahan.
- (4) Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar dalam penyusunan perubahan APB Nagari.

Bagian Kesembilan Pengajuan Daftar Usulan RKP Nagari

Pasal 59

- (1) Wali Nagari menyampaikan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Penyampaian daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan atau sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.
- (3) Daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten.
- (4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Nagari tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Informasi tentang hasil pembahasan daftar usulan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diterima oleh Pemerintah Nagari setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Nagari paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.



Pasal 60

Format Penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 61

- (1) Wali Nagari bertanggungjawab atas penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Nagari.
- (2) Dalam penyelenggaraan perencanaan Pembangunan Nagari, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari.
- (3) Perangkat kewilayahan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan di lingkungannya masing-masing.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari meliputi :
 - a. Pembangunan Nagari berskala lokal Nagari; dan
 - b. Pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Nagari.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Nagari berskala lokal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelola melalui swakelola Nagari, kerjasama antar Nagari dan/atau Kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Wali Nagari mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan Pembangunan Nagari terhitung sejak ditetapkan APB Nagari dengan Peraturan Nagari.

Pasal 63

- (1) Wali Nagari mengkoordinasikan pelaksanaan Pembangunan Nagari terhitung sejak ditetapkan APB Nagari.
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dengan cara :
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Nagari;
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang; dan/atau
 - c. padat karya tunai di Nagari.
- (3) Dalam hal swakelola pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membutuhkan barang dan/atau jasa, Pemerintah Nagari dapat melibatkan penyedia



barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari; dan
- b. pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari.

Paragraf 2

Tahapan Persiapan Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Pasal 64

Tahapan persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) huruf a meliputi :

- a. penetapan Pelaksana Kegiatan;
- b. penyusunan rencana kerja;
- c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
- d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan;
- f. penyiapan dokumen administrasi;
- g. pembentukan tim pengadaan barang dan jasa;
- h. pengadaan tenaga kerja; dan
- i. pengadaan bahan/material.

Pasal 65

- (1) Wali Nagari memeriksa dan menetapkan daftar tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Nagari yang ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat Nagari.
- (3) Dalam hal anggota tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengundurkan diri, Wali Nagari berwenang mengganti anggota tim Pelaksana Kegiatan, pindah domisili keluar Nagari, dan/atau berhalangan melaksanakan tugas.

Pasal 66

Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) bertugas membantu Wali Nagari dalam tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan Pembangunan Nagari.



Pasal 67

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 menyusun rencana kerja tim bersama Wali Nagari.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. uraian kegiatan;
 - b. biaya;
 - c. waktu pelaksanaan;
 - d. lokasi;
 - e. kelompok sasaran;
 - f. tenaga kerja; dan
 - g. daftar Pelaksana Kegiatan.

Pasal 68

- (1) Wali Nagari melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Nagari, APB Nagari, dan rencana kerja kepada masyarakat.
- (2) Sosialisasi dan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan nagari;
 - b. Sistem Informasi Nagari;
 - c. papan informasi Nagari; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Nagari.

Pasal 69

- (1) Wali Nagari mengoordinasikan pembekalan tim Pelaksana Kegiatan.
- (2) Kegiatan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari melalui bimbingan teknis.
- (3) Dalam melaksanakan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Nagari dapat meminta bantuan pihak lain.
- (4) Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. perangkat Nagari;
 - b. tim Pelaksana Kegiatan;
 - c. panitia pengadaan barang dan jasa;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. unsur masyarakat Nagari.
- (5) Materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :



- a. pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan;
- b. pengadaan barang dan jasa;
- c. pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
- e. pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.

Pasal 70

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan Wali Nagari.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. rencana anggaran biaya dan desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - f. jual-beli antara warga masyarakat dan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.

Pasal 71

Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Nagari serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong masyarakat.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 72

- (1) Berdasarkan hasil laporan tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Wali Nagari menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Nagari.
- (3) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran.



- (4) Masyarakat Nagari memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bamus Nagari menyusun berita acara hasil Musyawarah Nagari pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan Nagari.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Nagari.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Nagari didelegasikan kepada Camat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
- (4) Bupati atau Camat memfasilitasi dalam penyusunan RPJM Nagari dan RKP Nagari.
- (5) Bamus Nagari melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari dan RKP Nagari.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 74

Pendanaan untuk penyusunan perencanaan pembangunan Nagari dibebankan pada APB Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :
 - a. RKP Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya;
 - b. RPJM Nagari yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2022, dan untuk selanjutnya wajib dilakukan perubahan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 - c. Bagi Nagari yang sedang menyusun RPJM Nagari wajib berpedoman dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini;
- (2) Wali Nagari yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, maka Penjabat Wali Nagari wajib melaksanakan RPJM Nagari sampai dengan berakhir masa jabatannya.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan Wali Nagari, maka Penjabat Wali Nagari wajib menyusun RPJM Nagari dengan berpedoman RPJM Nagari sebelumnya.



Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak,
pada tanggal 16 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TANGGAL 2022..... NOMOR..... 3.....

Pasal 76

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, Rencana Kerja Pemerintah Nagari dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 16 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022 NOMOR 1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 9 TAHUN 2022

TANGGAL : 16 Februari 2022

TENTANG : TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI, RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI**

- A. Contoh Format Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
Periode Tahun 20... - 20... :



WALI NAGARI

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN WALI NAGARI (Nama Nagari)

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

PERIODE TAHUN -

WALI NAGARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari)
Periode Tahun -, maka dipandang perlu dibentuk tim;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tersebut dalam Keputusan ini karena tugas dan fungsinya, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya;
- c. bahwal sesuai ketentuan dalam Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.... Tahun tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari, menyebutkan bahwa Tim penyusun RPJM Nagari ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari
Periode Tahun

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159);

9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 20... Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20... Nomor.....);

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Periode Tahun 20...-20..., dengan susunan Tim sebagai berikut :

- a. Pembina Wali Nagari
- b. Ketua Sekretaris Nagari
- c. Sekretaris Ketua LPM Nagari
- d. Anggota
 1. Unsur Perangkat Nagari;
 2. Unsur Lembaga Pemberdayaan
 3. Unsur Kader Pemberdayaan Masyarakat
 4. Unsur Karang Taruna;
 5. Unsur Perempuan;
 6. unsur masyarakat lainnya

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyalarsan arah kebijakan Pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 20.... Kode rekening

KELIMA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
pada tanggal
WALI NAGARI

.....



B. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI

NAGARI :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

No.	Program / Kegiatan	OPD Pengelola Program / Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Jorong)	Volume	Setuan	Pagu Dana(Rp)

Mengetahui :
WALI NAGARI,

Nama Nagari,
**KETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI,**

C. FORMAT DATA NAGARI DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

NAGARI :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	Contoh		
1.	Material batu kali & kerikil	500.000	m
2.	Pasir/ Tanah Urug	700.000	m
3.	Lahan Tegalan	25.138	H
4.	Lahan Persawahan	5.104	H
5.	Lahan Hutan	35.000	H
6.	Sungai	8.124	H
7.	Tanaman perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi,	6.500	H a
8.	^D Air terjun	3	buah
9.	^K Dst		

Mengetahui :

Nama Nagari,

WALI NAGARI,

**KETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI,**

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Nagari, Profil Nagari, Monografi Nagari Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll yang relevan. D = SDA dalam Nagari

K = SDA terkait Kawasan Nagari/Wilayah Antar Nagari.

D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

NAGARI :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan		Orang
	c. Jumlah Keluarga		Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan Rumah Makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan dll)		
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan SI keatas	8	Orang
	b. Lulusan SLTA (SMA, SMK, MAN)	25	Orang
	c. Lulusan SMP	53	Orang
	d. Lulusan SD	229	Orang
	e. Tidak Tamat SD/Tidak sekolah	39	Orang
4. dst		

Mengetahui :

Nama Nagari, 20....

WALI NAGARI,

**KETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI,**

.....

.....



E. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

NAGARI :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan	Kualitas
	Contoh			
1.	Aset Prasarana Umum			
	a. Jalan		km	Rusak
	b. Jembatan		bh	Rehab
	c. Drainase		meter	Baru
	d. dst			
2.	Aset Prasarana Pendidikan			
	a. Gedung PAUD		bh	
	b. Gedung TK		bh	
	c. Gedung SD		bh	
	d. Gedung Taman Pendidikan Alqur'an		bh	
	e. Gedung Sanggar Belajar Masyarakat		bh	
	f. dst			
3.	Aset Prasarana Kesehatan			
	a. Posyandu		bh	
	b. Polindes		bh	
	c. MCK		bh	
	d. Sarana Air Bersih		bh	
	e. dst			
4.	Aset Prasarana Nagari			
	a. Pasar Nagari		bh	
	b. Tempat Pelelangan Ikan		bh	
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
	a. Jumlah kelompok usaha		kelompok	
	b. Jumlah Kelompok usaha yang sehat		kelompok	
	c. Jumlah Kelompok Pemanfaat SPP		kelompok	
6.	Aset berupa modal			
	a. Jumlah /total aset produktif		Rupiah	
	b. Jumlah /total pinjaman di Masyarakat		Rupiah	
	c. dst			
7. dst			

Mengetahui :
WALI NAGARI,

Nama Nagari,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI,

Catatan :

Ket. Kualitas : (Rusak, Rehab, Baru)



G. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

NAGARI :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan						
	1. Penetapan & Penegasan Batas						
	2. Pendataan Nagari						
	3. Penyusunan Tata Ruang						
	4. dst						
II.	Pelaksanaan Pembangunan						
	1. Pemeliharaan Jalan						
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Poyandu						
III.	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK						
	2. Pembinaan Karang Taruna						
	3. Pelaksanaan Siskamling						
	4. dst						
IV.	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan KPMD						
	2. Pelatihan Tata Boga						
	3. Pelatihan Teknologi Tepat						
	4. dst						

Mengetahui :

WALI NAGARI,

Nama Nagari,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM NAGARI,

Keterangan

L : Laki-Laki
 P : Perempuan
 A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

H. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN JORONG/ KELOMPOK

NAGARI :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	Jorong A	1	unit	45	76	37
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi	Jorong B	1.500	meter	100	125	90
3.	Pelatihan Kader Pemberdayaan	Jorong C	35	Orang	25	10	9
4.	Bantuan Rehab Rumah	Jorong D	45	KK	28	45	19
5.dst						

Mengetahui :

WALI NAGARI,

Nama Nagari,

KETUA TIM PENYUSUN RPJM NAGARI,

I. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN NAGARI

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari, di Nagari,
Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi
Sumatera Barat, dilaksanakan pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Nagari yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok masyarakat, kepala jorong, warga masing-masing jorong, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Nagari sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Nagari tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa Nagari;
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim;
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan;
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Nagari.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,,

Mengetahui
Wali Nagari,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Nagari

(.....)

(.....)



J. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN NAGARI

LAPORAN

PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN NAGARI

NAGARI :
KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan Nagari adalah ketersediaan RPJM Nagari dan RKP Nagari. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek Nagari. Maka kualitas RPJM Nagari dan RKP Nagari menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Nagari.

II. Tujuan

Contoh

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

1. Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Pengkajian potensi Nagari.
3. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Nagari.
4. Pengkajian permasalahan yang dihadapi.
5. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat.



III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Nagari

Contoh

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Nagari dengan dipandu oleh Pendamping, Kader Pemberdayaan Masyarakat Nagari.

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh

Pengkajian keadaan Nagari dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Nagari).

V. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Contoh

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Nagari, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VI. PROSES PELAKSANAAN

Contoh

1. Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
3. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Nagari.
4. Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
5. Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

VII. HASIL

Contoh

1. Data Nagari yang sudah diselaraskan.
2. Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Nagari.
3. Data rencana program pembangunan kawasan Nagari.
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari Jorong dan/atau kelompok masyarakat.
5. Dst.

VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan Nagari

....., Tanggal,,,

Mengetahui
Wali Nagari,

Ketua Tim Penyusunan RPJM Nagari

(.....)

(.....)



K. FORMAT BERITA ACARA MUSNAG PENYUSUNAN RPJM NAGARI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH NAGARI PENYUSUNAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari melalui Musnag, telah diadakan Musnag di Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan RPJM Nagari, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musnag ini adalah :

I. Materi

.....
.....
.....

II. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari Notulis :
..... dari Narasumber :

1. dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musnag menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musnag dalam rangka penyusunan RPJM Nagari yaitu :

.....
.....
.....



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,,

Mengetahui :

Wali Nagari,

Ketua Bamus,

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)



RANCANGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI TAHUN

NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

.....
.....
.....
.....

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/SW/D USUM)	Perkiraan Volume	Sasaran /	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber			Prakiraan Pola Pelaksanaan					
	Bidang	Jenis	Sub				1	2	3	4	5	6	a	b	c	d	e	f	g		
I	Penyelenggaraan	a			Jumlah Per Bidang 1																
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
II	Danhutan	a			Jumlah Per Bidang 2																
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
III	Pembinaan	a			Jumlah Per Bidang 3																
		b																			
		c																			
		d																			
		e																			
		f																			
IV	Pemberdayaan	a			Jumlah Per Bidang 4																
		b																			
		c																			
		d																			
Jumlah Total																					

Mengetahui :
WALI NAGARI,

Nama Nagari,
KETUA TIM PENYUSUN RPJM NAGARI,



(.....) (.....)

Mengetahui
Wali Nagari,

Ketua Tim Penyusunan RPJM

....., Tanggal,

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Nagari sebagaimana terlampir.

- 1.
- 2.
- 3.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari adalah sebagai berikut :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Nagari oleh tim penyusun RPJM Nagari sebagaimana daftar terlampir.

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Nagari Kecamatan Barat Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari, maka pada hari ini :

BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

BAB I : PENDAHULUAN :

a. Latar Belakang;

b. Dasar Hukum;

c. Pengertian; dan

d.

BAB II : PROFIL NAGARI dengan susunan :

a. Kondisi Nagari :

- Sejarah Nagari;

- Demografi Nagari;

- Keadaan Nagari; dan

- Keadaan Ekonomi;

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM NAGARI

BAB IV : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH :

a. Visi dan Misi Kades;

b. Kebijakan Pembangunan;

c. Arah Kebijakan Pembangunan;

d. Potensi dan Masalah;

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

BAB VI : PENUTUP,

Lampiran-Lampiran :

- Peta Sosial;

- Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan

Masalah;

- Tabel Rencana Pembangunan Nagari (Dirinci Per tahun untuk 6 Tahun kedepan sebutkan sumber dana &

instansi yang bertanggungjawab).



BERITA ACARA

**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NAGARI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Nagari
Kecamatan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
pada :

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang
dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, wakil-wakil
kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari
ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber
adalah :

I. Materi

II. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah : dari
- Notulis : dari
- Narasumber : 1. dari
2. dari
3. dan seterusnya

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah perencanaan pembangunan Nagari menyepakati beberapa hal
yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan
pembangunan Nagari dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Nagari
yaitu :

O. CONTOH FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM NAGARI
TAHUN -



**WALI NAGARI (NAMA NAGARI)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
..... TAHUN -**
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas Nagari dengan memperhatikan kemampuan keuangan Nagari;
 - bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas Nagari dimaksud, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan;
 - bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Nagari terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan Nagari, rencana strategis pembangunan Nagari, dan program kerja Nagari;
 - bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari dan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 20..., menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

Mengingat

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun s/d
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



7. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musnag (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20... Nomor.....;

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
..... TAHUN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nagari adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan masyarakat Nagari.
14. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Musnag adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari/lembaga Nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Nagari.
26. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di Nagari dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Nagari.
27. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Kenagarian yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

28. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
29. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
30. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NAGARI

Pasal 2

- (1) RPJM Nagari disusun untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Nagari terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan Nagari, rencana strategi pembangunan Nagari, dan program kerja Nagari.

Pasal 3

- (1) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijabarkan dalam RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kerangka ekonomi Nagari, prioritas pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat akhir bulan september tahun anggaran sebelumnya.
- (4) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Nagari sebagai dasar menyusun program dan kegiatan yang dituangkan dalam APB-Nagari.



BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Nagari
Pasal 4

(1) RPJM Nagari Tahun - disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN :

- a. Latar Belakang;
- b. Dasar Hukum;

BAB II PROFIL NAGARI :

- a. Kondisi Nagari :
 - Sejarah Nagari;
 - Demografi Nagari;
 - Keadaan Nagari; dan
 - Keadaan Ekonomi;

b. Kondisi Pemerintah Nagari :

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM Nagari

BAB V : KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI

BAB VI : PENUTUP.

Lampiran-Lampiran :

- Peta Sosial;
- Tabel Data Potensi Masalah dan tindakan pemecahan Masalah
- Tabel Rencana Pembangunan Nagari (Dirinci Per tahun untuk Tahun Kedepan sebutkan sumber dana & instansi yang bertanggungjawab).

(2) Isi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 5

RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari, Badan Permusyawaratan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun ke depan.



B. FORMAT DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI :

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN YANG MASUK KE NAGARI

NAGARI :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No.	Program / Kegiatan	OPD Pengelola Program/Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Jorong)	Volume	Satuan	Pagu Dana(Rp)

Mengetahui : tanggal
WALI NAGARI, **KETUA TIM PENYUSUN RPJM**
NAGARI,



C. FORMAT DATA NAGARI DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

NAGARI :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
	Contoh		
1.	Material batu kali & kerikil	500.000	m
2.	Pasir/ Tanah Urug	700.000	m
3.	Lahan Tegalan	25,138	H
4.	Lahan Persawahan	5,104	H
5.	Lahan Hutan	35.000	H
6.	Sungai	8.124	H
7.	Tanaman perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi,	6.500	H a
8.	^D Air terjun	3	buah
9.	^K Dst		

Mengetahui :, tanggal

WALI NAGARI,

**KETUA TIM PENYUSUN RPJM
 NAGARI,**

Keterangan :

Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Nagari, Profil Nagari, Monografi Nagari Data Kependudukan Catatan Sipil, Data Pendidikan dll yang relevan. D = SDA dalam Nagari.

K = SDA terkait Kawasan Nagari/ Wilayah Antar Nagari.

D. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

NAGARI :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No.	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Contoh		
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan		Orang
	c. Jumlah Keluarga		Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan		
	b. Pertambangan dan penggalian		
	c. Industri pengolahan (Pabrik, Kerajinan dll)		
	d. Perdagangan besar/eceran dan Rumah Makan		
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		
	f. Jasa		
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan dll)		
3.	Tenaga Kerja berdasarkan latar belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S1 keatas	8	Orang
	b. Lulusan SLTA (SMA, SMK, MAN)	25	Orang
	c. Lulusan SMP	53	Orang
	d. Lulusan SD	229	Orang
	e. Tidak Tamat SD/Tidak sekolah	39	Orang
4. dst		

Mengetahui :

WALI NAGARI,

..... tanggal

**KETUA TIM PENYUSUN RPJM
 NAGARI,**

.....

.....



E. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

NAGARI :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan	Kualitas
	Contoh			
1.	Aset Prasarana Umum			
	a. Jalan		km	Rusak
	b. Jembatan		bh	Rehab
	c. Drainase		meter	Baru
	d. dst			
2.	Aset Prasarana Pendidikan			
	a. Gedung PAUD		bh	
	b. Gedung TK		bh	
	c. Gedung SD		bh	
	d. Gedung Taman Pendidikan Alqur'an		bh	
	e. Gedung Sanggar Belajar Masyarakat		bh	
	f. dst			
3.	Aset Prasarana Kesehatan			
	a. Posyandu		bh	
	b. Polindes		bh	
	c. MCK		bh	
	d. Sarana Air Bersih		bh	
	e. dst			
4.	Aset Prasarana Nagari			
	a. Pasar Nagari		bh	
	b. Tempat Pelelangan Ikan		bh	
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif			
	a. Jumlah kelompok usaha		kelompok	
	b. Jumlah Kelompok usaha yang sehat		kelompok	
	c. Jumlah Kelompok Pemanfaat SPP		kelompok	
6.	Aset berupa modal			
	a. Jumlah /total aset produktif		Rupiah	
	b. Jumlah /total pinjaman di Masyarakat		Rupiah	
	c. dst			
7. dst			

Mengetahui :
WALI NAGARI,

..... tanggal
**KETUA TIM PENYUSUN RPJM
 NAGARI,**

.....

.....

Catatan :

Ket. Kualitas : (Rusak, Rehab, Baru)



G. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN NAGARI

NAGARI :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No.	Usulan Rencana Kegiatan Berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan						
	1. Penetapan & Penegasan Batas						
	2. Pendataan Nagari						
	3. Penyusunan Tata Ruang						
	4. dst						
II.	Pelaksanaan Pembangunan						
	1. Pemeliharaan Jalan						
	2. Pembangunan Jaringan Irigasi						
	3. Rehabilitasi Gedung Poyandu						
III.	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pembinaan PKK						
	2. Pembinaan Karang Taruna						
	3. Pelaksanaan Siskamling						
	4. dst						
IV.	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pelatihan KPMD						
	2. Pelatihan Tata Boga						
	3. Pelatihan Teknologi Tepat						
	4. dst						

Mengetahui : tanggal

WALI NAGARI,

**KETUA TIM PENYUSUN RPJM
NAGARI,**

Keterangan

L : Laki-Laki
P : Perempuan
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

H. FORMAT DAFTAR GAGASAN DUSUN/KELOMPOK

DAFTAR GAGASAN JORONG/ KELOMPOK

NAGARI :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

PROVINSI :

No.	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					L	P	A-RTM
	Contoh						
1.	Rehabilitasi Gedung Posyandu	Jorong A	1	unit	45	76	37
2.	Pembangunan Jaringan Irigasi	Jorong B	1.500	meter	100	125	90
3.	Pelatihan Kader Pemberdayaan	Jorong C	35	Orang	25	10	9
4.	Bantuan Rehab Rumah	Jorong D	45	KK	28	45	19
5.dst						

Mengetahui : tanggal

WALI NAGARI, **KETUA TIM PENYUSUN RPJM NAGARI,**

K. FORMAT BERITA ACARA MUSNAG PENYUSUNAN RPJM NAGARI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH NAGARI PENYUSUNAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Nagari melalui Musnag, telah diadakan Musnag di Nagari Kecamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penyusunan RPJM Nagari, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam Musnag ini adalah :

I. Materi

.....
.....
.....

II. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari Notulis :
..... dari Narasumber :

1. dari
2. dari
3. dan seterusnya



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musnag menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musnag dalam rangka penyusunan RPJM Nagari yaitu :

.....
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal,

Mengetahui :

Wali Nagari,

Ketua Bamus,

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat,

(.....)



RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN

NAGARI
 KECAMATAN
 KABUPATEN
 PROVINSI

No	Bidang / Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/D USUN)	Purkisan Volume	Sasaran	Waktu Pelaksanaan						Perkiraan Biaya dan Sumber		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Sub	Jenis				1	2	3	4	5	6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakejola	Kerjasama Antar Nagari	Kerjasama Kerjasama Pihak Lain	
a	Bidang	C		0	/												
I.	Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari	A B C D E															
II.	Pembangunan Nagari	A B C D E															
III.	Pembinaan Masyarakat	A b c d e f															
IV.	Pemberdayaan Masyarakat	A b c d															
				Jumlah Per Bidang 1													
				Jumlah Per Bidang 2													
				Jumlah Per Bidang 3													
				Jumlah Per Bidang 4													
				Jumlah Total													

Mengetahui :
WALI NAGARI,

....., tanggal,
KETUA TIM PENYUSUN RPJM NAGARI,

.....

.....

M. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI :

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Nagari
- BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Nagari serta Kerangka Pendanaan.
- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nagari
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Nagari
- BAB X : Penutup

N. FORMAT BERITA ACARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

BERITA ACARA

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM NAGARI

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Nagari, Kecamatan, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat pada :

- Hari dan Tanggal :
- Jam :
- Tempat :

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang dihadiri oleh Wali Nagari, unsur perangkat Nagari, Bamus, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

I. Materi

.....
.....

II. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

O. CONTOH FORMAT PERATURAN NAGARI TENTANG RPJM NAGARI
TAHUN -



**WALI NAGARI (NAMA NAGARI)
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
PERATURAN NAGARI
KECAMATAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
..... TAHUN -
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat Nagari perlu perencanaan pembangunan yang berkesinambungan berdasarkan skala prioritas Nagari dengan memperhatikan kemampuan keuangan Nagari;
 - bahwa untuk melaksanakan pembangunan skala prioritas Nagari dimaksud, maka perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (Enam) Tahun kedepan;
 - bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Nagari terpilih yang memuat arah kebijakan keuangan Nagari, rencana strategis pembangunan Nagari, dan program kerja Nagari;
 - bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal ayat (...) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 20..., menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari;

N

Mengingat

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun -
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tetang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);



7. Peraturan Menteri Nagari, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musnag (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 20... tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Nagari (berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20... Nomor.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
..... TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Camat adalah Camat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
12. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Nagari dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nagari adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah Nagari, Bamus Nagari, dan masyarakat Nagari.
14. Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Musnag adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
24. Kebijakan adalah arah tindakan yang diambil oleh Pemerintah Nagari untuk mencapai tujuan.
25. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Nagari/lembaga Nagari untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah Nagari.
26. Partisipatif adalah suatu proses dimana berbagai pelaku pembangunan di Nagari dapat mempengaruhi serta membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan, keputusan serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang berpengaruh terhadap masyarakat Nagari.
27. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Kenagarian yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.



28. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
29. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
30. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
31. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

RPJM Nagari Tahun 2022-2028 merupakan :

- a. Penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Wali Nagari yang membuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Nagari dan Keuangan Nagari, serta Program Perangkat Nagari dan lintas Perangkat Nagari yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan nagari dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.



BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud RPJM Nagari adalah untuk memayungi serta memberikan arahan rencana pembangunan jangka menengah bagi pelaku pembangunan yaitu Pemerintah, Swasta dan Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebagai pedoman dalam :

- a. Menetapkan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan nagari serta merumuskan program prioritas pembangunan enam tahunan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan nagari dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Nagari; dan
- b. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari).

Pasal 5

- 1) Ruang Lingkup RPJM Nagari Tahun 2022-2028 meliputi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan serta Prioritas dan Program Strategi Wali Nagari disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- 2) RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur bagi penilaian kinerja Wali Nagari pada akhir masa jabatan.

BAB IV

DOKUMEN RPJM Nagari TAHUN 2022-2028

Pasal 6

- (1) Dokumen RPJM Nagari 2022-2028 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Gambaran Umum Kondisi Nagari

BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Nagari serta Kerangka Pendanaan.



- BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis
- BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Nagari
- BAB VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
- BAB IX : Penetapan Indikator Kinerja Nagari
- BAB X : Penutup

- (2) Dokumen RPJM Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- (1) Wali Nagari melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nagari Tahun 2022-2028
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Wali Nagari dapat menunjuk pejabat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Wali Nagari wajib menyusun RKP Nagari pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RPJM Nagari Tahun 2022-2028 sebelum RPJM Nagari periode berikutnya disusun dan ditetapkan.
- (3) RKP Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Nagari tahun pertama periode pemerintahan Wali Nagari terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Nagari ini, maka Peraturan Nagari Nomor..... Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 20....-20.... (Berita Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Nomor.....) dinyatakan dicabut.

Pasal 10

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Tahun Nomor....

Ditetapkan di
Pada tanggal
WALI NAGARI

Diundangkan di
Pada tanggal
SEKRETARIS NAGARI,

.....
LEMBARAN NAGARI..... TAHUN NOMOR

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

